



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Soekarno Hatta No. 1 ☎ (0354) 689901 – 689905

Website : www.kedirikab.go.id

K E D I R I

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NOMOR : 188 / 1944 / 418.50 / 2021

TENTANG
STANDAR PELAYANAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintah yang baik, terpenuhinya hak-hak PNS dalam memperoleh pelayanan kepegawaian secara maksimal serta mewujudkan partisipasi PNS dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian maka perlu ditetapkan standar pelayanan .
- b. bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Badan Kepegawaian Dearah Kabupaten Kediri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri;
10. Peraturan Bupati Kediri Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Standar Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU meliputi produk/jenis layanan:
1. Kenaikan pangkat
 2. Pensiun
 3. Kenaikan Gaji Berkala
 4. Kenaikan Jabatan Fungsional
 5. Mutasi masuk
 6. Mutasi Keluar
 7. Tugas belajar.
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas Badan Kepegawaian Daerah;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di K E D I R I
Pada tanggal 16 - 12 - 2021


**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH**


MOHAMAD SOLIKIN